



P U T U S A N

Nomor 71 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ARIS SUPRIYONO ;
Pangkat/Nrp. : Serda / 21120175910190 ;
Jabatan : Ba Brigif 6/2 Kostrad ;
Kesatuan : Brigif 6/2 Kostrad ;
Tempat lahir : Semarang ;
Tanggal lahir : 23 Januari 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asmil Brigif 6/2 Kostrad, Surakarta, Jalan Gadingan Palur, Sukoharjo, Surakarta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Dan Brigif 6/2 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Februari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Dan Brigif 6/2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 9 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Kesatu Nomor : Kep/03/III/2013 tanggal 16 Maret 2013 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Dan Brigif 6/2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 9 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Kedua Nomor : Kep/05/IV/2013 tanggal 10 April 2013 ;
4. Dibebaskan penahanannya oleh Dan Brigif 6/2 Kostrad selaku Papera pada tanggal 10 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/06/V/ 2013 tanggal 7 Mei 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang karena didakwa :

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal enam belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Dusun Krajan, Desa Klero, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih selama 5 (lima) bulan, setelah pendidikan dasar selesai dilanjutkan kejuruan Infantri di Rindam XVII/Cendrawasih selama 4 (empat bulan), kemudian setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Brigif 6/2 Kostrad Surakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir masih Serda NRP. 21120175910190.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa antara lain Sdr. Haryono (Saksi-5), Sdr. M. Nur Ilyas (Saksi-7), Sdr. Nur Mahfud (Saksi-8), Sdr. Romdoni (Saksi-9), Sdr. Widodo (Saksi-10), Sdr. Suryono (Saksi-11), Sdr. Suyanto (Saksi-12), Sdr. M. Nur Azis (Saksi-13), Sdr. Kristianto Hardoyo (tidak diperiksa), Sdr. Jadid (tidak diperiksa) dan Sdr. Wawan (tidak diperiksa) dengan mengendarai sepeda motor menonton pertunjukan reog dan dangdut di Dusun Krajan, Desa Klero, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang.
- c. Bahwa sekira pukul 23.45 WIB saat pertunjukan reog selesai dan diselingi musik dangdut Terdakwa dengan menggunakan helm warna putih mendekat ke arena joget di sebelah Sound Sistem, pada saat Terdakwa sedang berdiri sambil melipat tangan di depan dada tiba-tiba Sdr. Sulardi (Saksi-3) yang berjalan dalam keadaan terpengaruh minuman keras terdorong oleh penonton yang lain hingga menabrak Terdakwa, kemudian Terdakwa menegur Saksi-3 dengan kata-kata "Kalau jalan hati-hati", dan Saksi-3 menjawab "Sori bos", setelah itu Saksi-3 berjalan lagi namun baru berjalan beberapa langkah Saksi-3 terdorong oleh penonton dari belakang hingga menabrak tubuh Terdakwa lagi, sehingga dengan adanya hal tersebut Terdakwa membalas mendorong Saksi-3 sambil berkata "Koncomu arep kemaki sisan piye (temanmu sekalian bergaya gimana)", dengan adanya kata-kata Terdakwa tersebut Saksi-3 langsung memukul Terdakwa

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 71 K/MIL/2014



menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali yang mengenai helm Terdakwa, setelah itu Terdakwa balas memukul menggunakan tangan kiri mengepal namun tidak kena karena terhalang oleh Sdr. David Wira Maulana (Saksi-2) yang meleraikan dengan berdiri di tengah antara Terdakwa dengan Saksi-3 menghadap Saksi-3 sambil berkata "Dah mas", selanjutnya datang teman-teman Saksi-3 ± 10 orang hendak mengeroyok Terdakwa, sehingga Terdakwa mengambil sangkur dari balik jaketnya yang berada di depan perut dan mengayun-ayunkan hingga mengenai rusuk sebelah kiri Saksi-3 hingga jatuh mengeluarkan darah hingga tak sadarkan diri dan mengenai jari manis tangan sebelah kiri Saksi-2, selanjutnya Saksi-3 dibawa ke RSUD Salatiga untuk dilakukan pengobatan dan dijahit 8 (delapan) jahitan, sedangkan Saksi-2 berobat ke Puskesmas Kecamatan Tenganan.

- d. Bahwa pada saat Terdakwa dikeroyok oleh teman-teman Saksi-3 tiba-tiba tubuh Terdakwa ditarik oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dari belakang sambil bilang "Santai wae mas", selanjutnya Terdakwa berlari ke belakang menuju jalan kecil (gang) masih dengan memegang sangkur, sesampainya di gang kecil Terdakwa dihadang oleh masa dari arah depan, sehingga Terdakwa berbalik arah akan melarikan diri namun ternyata massa juga menghadang Terdakwa dari arah belakang sehingga Terdakwa terkepung, setelah itu massa melakukan pemukulan dan tendangan ke tubuh Terdakwa dari berbagai arah dan pada saat dipukuli oleh massa Terdakwa mengayun-ayunkan sangkur yang Terdakwa pegang untuk menangkis pukulan, pada saat ada celah Terdakwa berusaha melarikan diri dari pengeroyokan masa, tetapi ketika akan lari Terdakwa ditendang dari arah belakang sehingga terhuyung ke depan dan sangkur mengenai tubuh Sdr. M. Saeful Anwar di bagian ulu hati yang berada di depan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berlari ke arah barat menuju jalan raya Salatiga-Solo sambil melepas helm dan membuang sangkur di dekat warung, setelah berlari kurang lebih 20 (dua puluh) meter Terdakwa dikejar masa dan dipukuli ramai-ramai.
- e. Bahwa pada saat Terdakwa dikeroyok masa datang anggota Polisi yang berpakaian preman mengamankan Terdakwa dari amuk masa, selanjutnya Terdakwa dibawa berjalan menuju ke mobil dinas Polisi dan dalam perjalanan ke mobil dinas Polisi tersebut Terdakwa masih dipukuli oleh masa hingga membuat Terdakwa tersebut jatuh ke parit, setelah itu datang anggota Polisi yang lainnya ikut mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa menggunakan mobil dinas Polisi bersama korban Sdr. M. Saeful Anwar untuk diamankan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa sesampainya di Polsek Tenganan Terdakwa dimasukkan ke dalam Sel, sedangkan Sdr. M. Saeful Anwar dibawa ke RSUD Salatiga untuk mendapatkan perawatan, setelah sampai di RSUD dan mendapatkan perawatan akhirnya Sdr. M. Saeful Anwar meninggal dunia.
- g. Bahwa akibat kejadian keributan di tempat pertunjukan reog di Dusun Krajan, Desa Klero, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang Sdr. M. Saeful Anwar mengalami luka tusuk tembus di dada sebelah kiri ukuran 3 x 5 Cm akibat trauma benda tajam yang mengakibatkan Sdr. M. Saeful Anwar meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari RSU Salatiga Nomor 370/0453/209 tanggal 17 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Fernky Suratman.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal enam belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Dusun Krajan, Desa Klero, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa melakukan penganiayaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cendrawasih selama 5 (lima) bulan, setelah pendidikan dasar selesai dilanjutkan kejuruan Infantri di Rindam XVII/Cendrawasih selama 4 (empat bulan), kemudian setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Brigif 6/2 Kostrad Surakarta hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir masih Serda NRP. 21120175910190.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa antara lain Sdr. Haryono (Saksi-5), Sdr. M. Nur Ilyas (Saksi-7), Sdr. Nur Mahfud (Saksi-8), Sdr. Romdoni (Saksi-9), Sdr. Widodo (Saksi-10), Sdr. Suryono (Saksi-11), Sdr. Suyanto (Saksi-12), Sdr. M. Nur Azis (Saksi-13), Sdr. Kristianto Hardoyo (tidak diperiksa), Sdr. Jadid (tidak diperiksa) dan Sdr. Wawan (tidak diperiksa) dengan mengendarai sepeda motor menonton pertunjukan reog dan dangdut di Dusun Krajan, Desa Klero, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang.

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 71 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sekira pukul 23.45 WIB saat pertunjukan reog selesai dan diselingi musik dangdut Terdakwa dengan menggunakan helm warna putih mendekat ke arena joget di sebelah Sound Sistem, pada saat Terdakwa sedang berdiri sambil melipat tangan di depan dada tiba-tiba Sdr. Sulardi (Saksi-3) yang berjalan dalam keadaan terpengaruh minuman keras terdorong oleh penonton yang lain hingga menabrak Terdakwa, kemudian Terdakwa menegur Saksi-3 dengan kata-kata "Kalau jalan hati-hati", dan Saksi-3 menjawab "Sori bos", setelah itu Saksi-3 berjalan lagi namun baru berjalan beberapa langkah Saksi-3 terdorong oleh penonton dari belakang hingga menabrak tubuh Terdakwa lagi, sehingga dengan adanya hal tersebut Terdakwa membalas mendorong Saksi-3 sambil berkata "Koncomu arep kemaki sisan piye (temanmu sekalian bergaya gimana)", dengan adanya kata-kata Terdakwa tersebut Saksi-3 langsung memukul Terdakwa menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali yang mengenai helm Terdakwa, setelah itu Terdakwa balas memukul menggunakan tangan kiri mengepal namun tidak kena karena terhalang oleh Sdr. David Wira Maulana (Saksi-2) yang meleraikan dengan berdiri di tengah antara Terdakwa dengan Saksi-3 menghadap Saksi-3 sambil berkata "Dah mas", selanjutnya datang teman-teman Saksi-3 \pm 10 orang hendak mengeroyok Terdakwa, sehingga Terdakwa mengambil sangkur dari balik jaketnya yang berada di depan perut dan mengayun-ayunkan hingga mengenai rusuk sebelah kiri Saksi-3 hingga jatuh mengeluarkan darah hingga tak sadarkan diri dan mengenai jari manis tangan sebelah kiri Saksi-2, selanjutnya Saksi-3 dibawa ke RSUD Salatiga untuk dilakukan pengobatan dan dijahit 8 (delapan) jahitan, sedangkan Saksi-2 berobat ke Puskesmas Kecamatan Tenganan.
- d. Bahwa pada saat Terdakwa dikeroyok oleh teman-teman Saksi-3 tiba-tiba tubuh Terdakwa ditarik oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dari belakang sambil bilang "Santai wae mas", selanjutnya Terdakwa berlari ke belakang menuju jalan kecil (gang) masih dengan memegang sangkur, sesampainya di gang kecil Terdakwa dihadang oleh massa dari arah depan, sehingga Terdakwa berbalik arah akan melarikan diri namun ternyata massa juga menghadang Terdakwa dari arah belakang sehingga Terdakwa terkepung, setelah itu massa melakukan pemukulan dan tendangan ke tubuh Terdakwa dari berbagai arah dan pada saat dipukuli oleh massa Terdakwa mengayun-ayunkan sangkur yang Terdakwa pegang untuk menangkis pukulan, pada saat ada celah Terdakwa berusaha melarikan diri dari pengeroyokan massa, tetapi ketika akan lari Terdakwa ditendang dari arah

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 71 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang sehingga terhuyung ke depan dan sangkur mengenai tubuh Sdr. M. Saeful Anwar di bagian ulu hati yang berada di depan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berlari ke arah barat menuju jalan raya Salatiga-Solo sambil melepas helm dan membuang sangkur di dekat warung, setelah berlari kurang lebih 20 (dua puluh) meter Terdakwa dikejar masa dan dipukuli ramai-ramai.

- e. Bahwa pada saat Terdakwa dikeroyok masa datang anggota Polisi yang berpakaian preman mengamankan Terdakwa dari amuk masa, selanjutnya Terdakwa dibawa berjalan menuju ke mobil dinas Polisi dan dalam perjalanan ke mobil dinas Polisi tersebut Terdakwa masih dipukuli oleh masa hingga membuat Terdakwa tersebut jatuh ke parit, setelah itu datang anggota Polisi yang lainnya ikut mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa menggunakan mobil dinas Polisi bersama korban Sdr. M. Saeful Anwar untuk diamankan.
- f. Bahwa sesampainya di Polsek Tenganan Terdakwa dimasukkan ke dalam Sel, sedangkan Sdr. M. Saeful Anwar dibawa ke RSUD Salatiga untuk mendapatkan perawatan, setelah sampai di RSUD dan mendapatkan perawatan akhirnya Sdr. M. Saeful Anwar meninggal dunia.
- g. Bahwa akibat kejadian keributan di tempat pertunjukan reog di Dusun Krajan, Desa Klero, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang Saksi-2 mengalami luka gores di jari manis tangan sebelah kiri akibat benda tajam sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Kecamatan Tenganan Nomor 445/67/III/2013 tanggal 2 Maret 2013 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Ulaifiyah, M.Kes. dan Saksi-3 mengalami tusuk di dada sebelah kiri dengan ukuran 10 x 4 x 4 cm akibat trauma benda tajam sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Salatiga Nomor 370/0454/209 tanggal 17 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Frenky Suratman.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang tanggal 17 September 2013 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Kedua :

"Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Dengan mengingat Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.

Kami mohon pula agar barang bukti :

1. Berupa surat :

- a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Salatiga Nomor 370/0453/209.
- b) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Salatiga Nomor 370/0454/209.
- c) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas Tenganan No. 445/67/III/2013.
- d) 3 (tiga) lembar Surat Kapolres Semarang Nomor B/876/III/2013/Res Smg.
- e) Surat Keterangan Kematian Sdr. M. Saeful Anwar dari RSUD Kota Salatiga.

Point a sampai dengan e tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Berupa barang :

- a) 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam model 101 Type 709, milik Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa.
- b) 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam model 1280 Type RM 647, milik Sdr. Haryono dikembalikan kepada Saksi-5 Haryono.
- c) 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna coklat/hitam model 7610 Type RH 51, milik Sdr. Suryono dikembalikan kepada Saksi-8 Suryono.
- d) 1 (satu) buah HP Merk Nokia Samsung putih/hitam model GT 33031 Type CE 0168, milik Nur Mahfud dikembalikan kepada Saksi-16 Nur Mahfud.
- e) 1 (satu) buah sangkur Komando. Yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana disita untuk dimusnahkan.

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 71 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) buah helm warna putih merk INK. Yang dipakai Terdakwa saat melakukan tindak pidana disita untuk dimusnahkan.
- g) 1 (satu) buah jaket warna hijau bertuliskan Cendrawasih. Yang dipakai Terdakwa saat melakukan tindak pidana disita untuk dimusnahkan.
- h) 1 (satu) buah celana warna coklat. Disita untuk dimusnahkan.
- i) 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, dikembalikan kepada Saksi-4 Sulardi.
- j) 1 (satu) buah jaket jeans warna biru, dikembalikan kepada Saksi-4 Sulardi.
- k) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, dikembalikan kepada Saksi-4 Sulardi.
- l) 1 (satu) buah kaos warna hitam putih, dikembalikan kepada Saksi-4 Sulardi.
- m) 1 (satu) buah celana dalam warna hijau, dikembalikan kepada Saksi-4 Sulardi.
- n) 1 (satu) buah jaket warna hijau, dikembalikan kepada Saksi-14 Jasman/Dasman.
- o) 1 (satu) buah celana jeans warna biru, dikembalikan kepada Saksi-14 Jasman/Dasman.
- p) 1 (satu) buah kaos warna putih, dikembalikan kepada Saksi-14 Jasman/Dasman.
- q) 1 (satu) buah celana dalam warna hijau, dikembalikan kepada Saksi-14 Jasman/Dasman.

Kami mohon pula Terdakwa untuk ditahan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 48-K/PM.II-10/AD/VIII/2013 tanggal 26 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aris Supriyono, Serda NRP. 21120175910190, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Penganiayaan mengakibatkan mati".
Kedua : "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 71 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Salatiga Nomor 370/0453/209.
- b) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Salatiga Nomor 370/0454/209.
- c) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Puskesmas Tenganan Nomor 445/67/III/2013.
- d) 3 (tiga) lembar Surat Kapolres Semarang Nomor B/876/III/2013/Res Smg.
- e) Surat Keterangan Kematian Sdr. M. Saeful Anwar dari RSUD kota Salatiga.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam model 101 Type 709.
- b) 1 (satu) buah helm warna putih merk INK.
- c) 1 (satu) buah jaket warna hijau bertuliskan Cendrawasih.
- d) 1 (satu) buah kaos singlet warna abu-abu.
- e) 1 (satu) buah celana warna coklat.

Dikembalikan kepada Terdakwa (Aris Supriyono).

- f) 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam model 1280 Type RM 647.

Dikembalikan kepada Saksi-5 (Sdr. Haryono).

- g) 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna coklat/hitam model 7610 Type RH 51.

Dikembalikan kepada Saksi-8 (Sdr. Suryono).

- h) 1 (satu) buah HP Merk Nokia Samsung putih/hitam model GT 33031 Type CE 0168.

Dikembalikan kepada Saksi-16 (Sdr. Nur Mahfud).

- i) 1 (satu) buah sangkur Komando.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- j) 1 (satu) buah celana jeans warna hitam.
- k) 1 (satu) buah jaket jeans warna biru.
- l) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- m) 1 (satu) buah kaos warna hitam putih.
- n) 1 (satu) buah celana dalam warna hijau.

Dikembalikan kepada Saksi-4 (Sdr. Sulardi).

- o) 1 (satu) buah jaket warna cokelat.
- p) 1 (satu) buah celana jeans warna hitam.
- q) 1 (satu) buah kaos warna putih.



r) 1 (satu) buah celana dalam warna hijau.

Adalah milik korban Sdr. M. Saiful (Alm) Dikembalikan kepada orangtua korban yaitu Saksi-14 (Sdr. Jasman/Dasman).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 123-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2013 tanggal 4 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Sukino, S.H., Mayor Chk NRP. 594547.
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 48-K/PM.II-10/AD/III/2013 tanggal 26 September 2013, untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/20/PM.II-10/AD/II/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-10 Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Februari 2014 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Februari 2014 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tanggal 11 Februari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang pada tanggal 29 Januari 2014 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tanggal 11 Februari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan di dalam penerapan hukum dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan yang di dakwakan yaitu kesatu : "Penganiayaan mengakibatkan mati" dan dakwaan kedua : "Penganiayaan" namun kedua dakwaan tersebut telah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi dan di depan sidang kenyataannya terbukti dan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang sependapat dengan Pemohon Kasasi, namun setelah Pemohon Kasasi mengkaji dari pertimbangan Majelis Hakim Banding ternyata Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Hakim Banding dalam putusannya hanya menitikberatkan kepada pidana penjara selama 14 (empat belas) bulan dikurangi masa dalam penahanan dan belum menyentuh pidana tambahan dipecat dari dinas Militer. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Agung berkenan untuk membuka kembali persidangan dengan menyentuh kepada hukuman pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, dimana Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam penerapan hukum dan memberikan pertimbangan maupun amar/diktum putusan belum mencerminkan kepastian hukum dan keadilan khususnya dalam kehidupan dan norma-norma di lingkungan militer sehingga putusan Majelis Hakim pada Tingkat Banding belum sepenuhnya menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya terutama hukuman pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer dan masih mengabaikannya sehingga putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Hakim Banding baik dalam pertimbangan maupun amar/diktum putusan belum memenuhi dan mencerminkan kepastian hukum dan rasa keadilan khususnya dalam kehidupan dan norma-norma di lingkungan militer.
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Militer Tingkat Banding karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim kurang memperhatikan kepentingan militer, hukum, umum hal itu dapat kita buktikan akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-4 (Sdr. Sulardi) mengalami luka tusuk di dada sebelah kiri dengan ukuran 10 X 4 X 4 Cm akibat trauma benda tajam, Saksi-3 (Sdr. David Wira Maulana mengalami luka gores di jari manis tangan sebelah kiri dan korban Sdr. M Saiful Anwar (almarhum) mengalami luka tusuk tembus di dada sebelah kiri dengan ukuran 3 X 5 Cm akibat trauma benda tajam yang mengakibatkan Sdr. Saiful Anwar meninggal dunia sehingga apabila Majelis Hakim Banding memperhatikan hal-hal tersebut di atas menurut hemat Pemohon Kasasi, Majelis Hakim

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 71 K/MIL/2014



Tingkat Banding kurang bijaksana apabila hukuman pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer diabaikan dan hanya berpedoman kepada pidana pokok penjara saja sehingga sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah putusannya dengan lebih memperhatikan kepada hukuman pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer.

3. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan halaman 17 point 3, belum sesuai, belum adil dan belum seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan atau diperbuat oleh Terdakwa, selaku Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pernyataan Majelis Hakim Banding dengan alasan Majelis Hakim Tingkat Banding belum menyentuh kepada hukuman pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer sehingga hukuman yang diterima oleh Terdakwa terlalu ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya.
4. Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang lebih condong ke sebab musabab terjadinya penganiayaan sampai meninggal dunia dan kesannya Majelis Hakim Tingkat Banding mengesampingkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa hal ini dapat dibuktikan dengan : Saksi-4 (Sdr. Sulardi) mengalami luka tusuk di dada sebelah kiri dengan ukuran 10 X 4 X 4 Cm akibat trauma benda tajam, Saksi-3 (Sdr. David Wira Maulana mengalami luka gores di jari manis tangan sebelah kiri dan korban Sdr. M Saiful Anwar (almarhum) mengalami luka tusuk tembus di dada sebelah kiri dengan ukuran 3 X 5 Cm akibat trauma benda tajam yang mengakibatkan Sdr. Saiful Anwar meninggal sehingga putusan Pengadilan Militer Tingkat Banding kurang tepat dan kurang benar dan tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa Pemohon Kasasi sangat-sangat berkeberatan dalam pertimbangan Majelis Hakim Banding sama sekali tidak memuat pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sangat jelas dan terang benderang dari halaman 15 sampai dengan halaman 8, tidak mengakomodir ke 2 (dua) hal tersebut sehingga Terdakwa tidak mencerminkan Prajurit yang Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan akan memberikan contoh yang kurang baik kepada anggota TNI yang lain.
6. Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Banding dari halaman 15 (lima belas) sampai dengan halaman 18 (delapan belas) sama sekali belum memuat pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, untuk apa dan diperuntukkan untuk apakah sampai-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sebelum pergi ke tempat tontonan reog Terdakwa secara sadar dan insyaf sebelumnya telah mempersiapkan senjata tajam berupa sebuah sangkur berbentuk kecil dan bagus yang dipinjam dari Prada Endra Setiawan dengan tujuan untuk menambah kepercayaan diri Terdakwa, hal itu sudah merupakan suatu pelanggaran hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia termasuk dalam hal ini diri Terdakwa namun hal itu dipandang sebelah mata oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga pertimbangan dalam putusan yang dihasilkannya otomatis kurang independen atau masih menguntungkan salah satu pihak dalam hal ini Terdakwa karena hukuman pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang mengakibatkan mati" dan "Penganiayaan", sesuai dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, karena terbukti :
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2013 di tempat pertunjukan reog di Desa Klero, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, semula Terdakwa melihat Saksi Sdr. Sulardi alias Subi berjoget-joget dengan gaya yang kasar sehingga lengannya menyenggol lengan Terdakwa, sehingga Terdakwa berkata : "Kalau jalan hati-hati", dan dijawab oleh Sdr. Sulardi : "Sorry Boss", namun tidak lama kemudian Sdr. Sulardi menyenggol Terdakwa lagi, sehingga Terdakwa membalasnya dengan cara mendorongnya, sehingga Sdr. Sulardi langsung memukul wajah Terdakwa dengan tangannya hingga Terdakwa terjatuh di tanah, karenanya Terdakwa langsung bangun dan membalasnya dengan memukul dengan tangannya namun tidak mengenainya karena dihalang-halangi oleh Sdr. David Wira Maulana, sambil berkata : "Dah mas", sambil berdiri di tengah-tengah antara Terdakwa dan Sdr. Sulardi ;
- Bahwa karena kesal dileraikan, kemudian Terdakwa langsung mencabut pisau sangkur dari balik bajunya milik temannya Prada Endra Setiawan yang dipinjamnya. Selanjutnya menusukkannya ke arah rusuk sebelah kiri Sdr. Sulardi sehingga roboh tidak sadarkan diri, yang sebelumnya terlebih dahulu telah mengenai jari manis tangan kiri Sdr. David yang saat itu berusaha meleraikan Terdakwa, sehingga banyak mengeluarkan darah ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 71 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian *in casu* teman-teman Sdr. Sulardi datang dan langsung mengeroyok dengan memukuli dan menendang Terdakwa, sehingga Terdakwa melarikan diri sambil mengayun-ayunkan sangkur yang dipegangnya, sehingga mengenai tubuh Sdr. M. Saeful Anwar di bagian ulu hatinya yang saat itu berada di depan Terdakwa ;
- Bahwa akibat dari tusukan sangkur Terdakwa ke arah dada korban Sdr. M. Saeful Anwar menjalin luka-luka tusuk tembus di dada sebelah kiri ukuran 3 x 5 cm, akibat trauma benda tajam yang mengakibatkan korban yang bernama M. Saeful Anwar meninggal dunia sesuai dengan *Visum et Repertum* dari RSU Salatiga Nomor 370/0453/209 tanggal 17 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Frenky Suratman dan Saksi Sulardi mengalami luka tusuk di dada sebelah kiri dengan ukuran 10 x 4 x 4 cm, sehingga korban tidak melakukan pekerjaannya selama 6 (enam) hari. Hal ini sesuai dengan *Visum et Repertum* dari Puskesmas Kecamatan Tenganan Nomor 445/67/III/2013 tanggal 2 Maret 2013 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Ulaifiyah, M.Kes. ;
- Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang mengakibatkan mati" dan "Penganiayaan" ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer hanya merupakan berat ringannya hukuman, dan hal tersebut juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak, dan Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 71 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **8 Juli 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**
ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 71 K/MIL/2014